



SALINAN

**PUTUSAN
Nomor 83/PUU-XVI/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:



Dewan Pengurus Pusat Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP SBSI), diwakili oleh Ketua Umum Prof. Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., M.A., dan Sekretaris Jenderal Bambang Hermanto, S.H., beralamat di Jalan Tanah Tinggi II Nomor 25, Johar Baru, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 27 September 2018 memberi kuasa dengan hak substitusi dan hak retensi kepada i) Agus Supriyadi, S.H., M.H.; ii) Netty Saragih, S.H.; iii) Jandry Luhukay, S.H.; iv) Ebit Pardede, S.H.; v) Hechrin Purba, S.H.; vi) Leonardo Gultom, S.H.; dan vii) Marlen P. Baoen, S.H., yaitu advokat dan paralegal pada Lembaga Bantuan Hukum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (LBH-SBSI), beralamat di Jalan Tanah Tinggi II Nomor 25, Johar Baru, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 28 September 2018 yang diterima di Kepaniteraan

Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 3 Oktober 2018 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 169/PAN.MK/2018 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 9 Oktober 2018 dengan Nomor 83/PUU-XVI/2018, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 30 Oktober 2018 dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Oktober 2018, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa Pasal 24 (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan: "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*".

Kemudian Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*". Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Mahkamah Konstitusi mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";

2. Bahwa kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945 mencakup pengujian proses pembentukan undang-undang (uji formil) dan pengujian materi undang-undang (uji materiil), yang didasarkan pada Pasal 51 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan:

“Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan wajib menguraikan dengan jelas bahwa:

- (a) pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau*
- (b) materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”*

3. Bahwa Permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa Pasal 51 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berbunyi: *“Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga negara”*.
2. Bahwa mengenai kerugian Hak dan atau kewenangan Konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah sejak Putusan Nomor: 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor: 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian tentang adanya 5 (lima) syarat yang harus dipenuhi, yaitu;
 - 1) Adanya hak dan atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD1945;
 - 2) Hak dan atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan Pengujian;

- 3) Kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - 4) Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - 5) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan atau kewenangan Konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
3. Bahwa Pemohon terlebih dahulu membuktikan keabsahan *legal standing* sebagai subjek hukum.

Pemohon: Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP SBSI)

Serikat Buruh Sejahtera Indonesia didirikan pada 25 April 1992 oleh 107 orang deklaratör. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh/Serikat Pekerja, SBSI dicatatkan kembali di Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Pusat pada Desember 2013 dengan Nomor bukti Pencatatan: 616/I/N/VIII/2013, tertanggal 9 September 2013. Oleh karena itu Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) sah mengajukan permohonan ini.

4. Bahwa Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) sudah terdaftar pada Dirjen AHU sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0020020.AH.01.07.Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia;
5. Bahwa sejak didirikan pada 25 April 1992 oleh 107 orang deklaratör. Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) sampai Keputusan Kongres VI (enam) pada 6 April 2018 menjadi (Konfederasi) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia;
6. Bahwa Pasal 12 ayat (7) A dan ayat (8) A Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Hasil Kongres VI (Konfederasi) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, yaitu;
Ayat (7) "Ketua Umum DPP bertugas"
A. Penanggung jawab tertinggi Organisasi ke dalam dan keluar Organisasi
Ayat (8) "Sekretaris Jenderal DPP bertugas"
B. Penanggung jawab tertinggi Organisasi ke dalam dan keluar Organisasi

Sehingga Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal berhak bertindak untuk dan atas nama Kepentingan Perkumpulan (Konfederasi) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia sebagai Pemohon mengajukan untuk menguji Konstitusionalitas Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

7. Bahwa Pemohon adalah merupakan Serikat Buruh/Serikat Pekerja di Indonesia sebagai badan hukum privat yang mempunyai anggota buruh dan yang tersebar di seluruh Indonesia. Buruh atau pekerja adalah merupakan anggota Pemohon yang bekerja di perusahaan-perusahaan dan lembaga pemerintahan, yang mempunyai hak untuk memilih dan dipilih sesuai peraturan perundang-undangan Pemilu.
8. Bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) adalah bertujuan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden yang kesemuanya untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia secara keseluruhan *in casu* terhadap anggota Pemohon;
9. Bahwa Pemohon adalah organisasi yang beranggotakan buruh, dan berjuang serta beraktivitas untuk kepentingan buruh. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, yang berbunyi “serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja dan buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya”. Buruh terdiri dari buruh yang bekerja di lembaga negara dan pemerintahan disebut Aparatur Sipil Negara (ASN) dan buruh yang bekerja di perusahaan swasta. Buruh ASN terhalang mendapatkan gaji layak atau hidup layak dan buruh swasta terhalang menikmati hidup sejahtera karena kejahatan korupsi, kejahatan narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan kejahatan teroris, yang khususnya kejahatan korupsi. Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, negara memberi kesempatan kepada para mantan koruptor untuk kembali menjadi anggota DPR RI, DPRD Provinsi

dan DPRD Kabupaten/Kota, karena korupsi merajalela buruh menderita, oleh karena itu buruh terhalang menikmati hidup sejahtera;

10. Bahwa dampak korupsi adalah penderitaan bagi buruh, akibat korupsi keuangan negara menurun atau menjadi tidak optimum, selanjutnya berdampak khususnya untuk buruh/pekerja dan buruh Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak optimum kesejahteraannya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, terkait hal itu banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) mencari tambahan dari pekerjaan dari luar, sampai-sampai ada yang didapat dari swasta dalam bentuk pungli, suap dan gratifikasi dari anggaran, bahwa untuk itu korupsi termasuk kejahatan *extra ordinary crime* bersama kejahatan narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan kejahatan teroris;

Dengan penjelasan di atas, Pemohon adalah organisasi buruh yang berjuang serta beraktivitas untuk pekerja/buruh, dan oleh karena itu Pemohon mempunyai *legal standing* mengajukan permohonan uji materiil ini.

III. Alasan Hukum Para Pemohon

1. Bahwa Pemohon pada pokoknya memohon pengujian konstusionalitas Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang masing-masing menyatakan:

Pasal 240 angka (1) huruf g, "*tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana*",

terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945, yang menyatakan;

Pasal 1 ayat (3) "*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*",

Pasal 27 ayat (a) "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*".

Pasal 28D ayat (1) "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*";

2. Bahwa Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang memberikan para mantan penjahat korupsi, kejahatan narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan kejahatan teroris untuk ikut serta menjadi anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota pada pemilihan umum 2019, yang telah mencedarai hati para pekerja/para buruh, karena apabila para mantan penjahat korupsi terpilih kembali anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota akan mengulang kembali kejahatannya;
3. Bahwa Pemohon perlu menjelaskan kerugian Pemohon sebab akibat dari tindak pidana korupsi, tindak pidana kejahatan narkoba, tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak, dan tindak pidana kejahatan teroris.

Korupsi:

- Bahwa banyak anggota dari Pemohon yang sampai saat ini tidak mendapatkan KTP tetapi hanya selebaran kertas bukti rekaman karena anggarannya sudah dikorupsi, sehingga Pemohon sangat keberatan jika tindak pidana korupsi ikut serta dalam pemilihan DPR, DPR Provinsi, DPRD Kabupaten Kota.
- Bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.

Narkoba

- Bahwa narkoba dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan anggota Pemohon;

Kejahatan Seksual terhadap Anak

- Bahwa Pemohon sangat keberatan jika mantan terpidana kejahatan seksual terhadap anak bisa mencalonkan karena korban dari kejahatan tersebut sudah merusak masa depan anak.

Kejahatan Teroris

- Bahwa ada sebagian saudara Pemohon yang meninggal karena pengeboman yang dilakukan teroris, sehingga duka sampai saat ini masih ada jika mendengar kata teroris.
4. Bahwa oleh karena antara ketentuan pasal yang diuji dengan kerugian konstitusional Pemohon memiliki hubungan sebab akibat. Sehingga, ketika ketentuan yang diuji Mahkamah Konstitusi dikabulkan maka bunyi ketentuan Pasal 240 angka (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang diuji tidak lagi menyatakan keberpihakan kepada para mantan penjahat korupsi yang kejahatan telah merugikan warga negara Indonesia khususnya para pekerja/buruh, pegawai negeri sipil bergaji kecil dan pekerja/buruh swasta tenaganya hanya diperas, oleh karena itu Pegawai Negeri Sipil dan pekerja/buruh swasta tidak bisa sejahtera akibat korupsi merajalela;

IV. Fakta Peristiwa Hukum

Adapun fakta dan peristiwa hukum yang terjadi dalam permohonan ini adalah sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. Bahwa Pemilihan Umum dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali dalam rangka untuk membentuk pemerintahan yang bersih tanpa adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanahkan alinea IV Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu sangatlah menderitanya pekerja/buruh apabila para mantan penjahat korupsi ikut serta kembali pada Pemilu 2019.
2. Bahwa lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sangat mencedarai rasa keadilan buruh sebagai pemilih pada pemilihan umum 2019. Bahwa pada Pemilihan Umum Tahun 2014, buruh ikut memilih anggota DPR RI, Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan harapan mendapat kesejahteraan, tetapi justru sebagian anggota DPR RI, anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota ditangkap KPK, malah yang didapat buruh menderita dan ditambah pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, dimana upah dikembalikan lagi kepada rezim upah murah dengan menghilangkan hak berunding serikat pekerja/serikat buruh dan sanksi pembayar upah di bawah UMP diperingan dari pidana menjadi sanksi administrasi, sehingga dari data Internasional

Labour Organization (ILO) rata-rata upah Buruh Indonesia \$174 lebih rendah dibanding Vietnam \$181, Thailand \$357 dan Philipina \$206, akibat korupsi merajalela.

3. Bahwa dengan diberlakukannya Pasal 240 angka (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ini berarti buruh swasta dan pegawai negeri Sipil akan menderita, karena para mantan penjahat korupsi ikut kembali pada Pemilihan Umum 2019 dan para mantan penjahat korupsi terpilih kembali menjadi anggota DPR RI, anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota, maka para mantan penjahat korupsi akan mengulang kembali kejahatannya, hal ini jelas menciderai rasa keadilan buruh.
4. Buruh merupakan kelompok masyarakat yang selalu ikut setiap pemilihan umum, berharap para anggota DPR RI, anggota DPRD Provinsi dan, anggota DPRD Kabupaten/Kota bisa menjalankan tugasnya tanpa ada korupsi dan menyampaikan aspirasi buruh. Mengapa pemerintah memaksakan membuat kebijakan mantan penjahat korupsi bisa ikut kembali mencalonkan anggota DPR RI, anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota pada Pemilu 2019.
5. Bahwa kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia ditujukan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta menciptakan perdamaian dunia berdasarkan Pancasila. Pernyataan ini adalah bunyi alinea 4 UUD 1945 pernyataan ini menjadi dasar dari seluruh kegiatan berbangsa dan bernegara;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Indonesia adalah negara hukum. Prinsip-prinsip yang dikandung dalam pasal ini adalah:
 - 1) Semua kegiatan berbangsa, bernegara dan pemerintahan wajib didasarkan pada hukum.
 - 2) Bila hukum tertulis (hukum positif) dalam bentuk undang-undang sudah mengatur sesuatu hal, semua institusi negara wajib tunduk dan taat pada hukum tersebut termasuk pemilu.
 - 3) Bila ada hal yang tidak diatur dalam hukum positif, proses pengadilan (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung) dapat menemukannya, dan bila dalam praktek putusan tersebut dipergunakan

dan diterima sebagai hal yang adil, maka putusan tersebut menjadi yurisprudensi.

- 4) Bila dalam hukum positif itu ada yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan menguji sah tidaknya suatu ketentuan, melalui sebuah permohonan uji materi (*judicial review*).
7. Bahwa yang hendak diuji dalam permohonan uji materiil (*judicial review*) adalah Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Bahwa Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi cq. Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara *a quo* untuk memutuskan:

V. Petitum

1. Menyatakan dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan frasa atau lebih Pasal 240 ayat (1) huruf (g) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Pasal 240 ayat (1) huruf (g) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tidak pernah dipidana penjara korupsi, kejahatan narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan kejahatan teroris berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan pemuatan amar putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi mempunyai pendapat lain atas perkara *a quo* mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Pencatatan atas nama Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP SBSI) Nomor bukti Pencatatan 616/I/N/VIII/2013, tertanggal 9 September 2013;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP SBSI) Periode 2018-2022 bertanggal 25 April 2018;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Bukti P-5 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0020020.AH.01.07.Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU Pemilu) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;

b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

[3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu, yang rumusannya adalah sebagai berikut:

“Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: a.dst; g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.”

2. Bahwa Pemohon adalah Dewan Pengurus Pusat Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP SBSI) yang dalam hal ini diwakili oleh Prof. Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., M.A. selaku Ketua Umum (K) SBSI dan Bambang Hermanto, S.H. selaku sekretaris Jenderal (K) SBSI. Pemohon mendalilkan dirinya tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Pusat dengan nomor bukti Pencatatan 616/I/VIII/2013, bertanggal 9 September 2013 dan sudah pula terdaftar di Dirjen AHU sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0020020.AH.01.07 Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (vide bukti P-1 dan bukti P-5). Dengan demikian, Pemohon adalah badan hukum;
3. Bahwa Pemohon menerangkan SBSI didirikan pada tanggal 25 April 1992 dan berdasarkan Kongres VI (enam) SBSI pada tanggal 6 April 2018 menjadi (Konfederasi) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia. Menurut Pasal 12 ayat (7) huruf A dan ayat (8) huruf A Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Hasil Kongres VI (Konfederasi) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, Ketua Umum DPP dan Sekretaris Jenderal merupakan penanggung jawab tertinggi Organisasi ke dalam dan ke luar;
4. Bahwa Pemohon menerangkan memiliki anggota yang tersebar di seluruh Indonesia yang bekerja di perusahaan-perusahaan dan lembaga pemerintahan yang mempunyai hak pilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Pemohon, para anggotanya tersebut terhalang haknya mendapatkan gaji yang layak atau hidup layak karena kejahatan korupsi, kejahatan narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan kejahatan teroris. Namun dalam kaitannya dengan Permohonan *a quo*, Pemohon menekankan pada kejahatan korupsi dengan mengatakan bahwa UU Pemilu memberi kesempatan kepada mantan koruptor untuk kembali menjadi anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam norma UU Pemilu yang dimohonkan pengujian dalam Permohonan *a quo*. Menurut Pemohon, dampak korupsi adalah penderitaan bagi buruh sebab korupsi berakibat menurunnya keuangan negara sehingga menghalangi peningkatan kesejahteraan para buruh dimaksud.

Bahwa berdasarkan uraian pada angka 1 sampai dengan angka 4 di atas, Mahkamah berpendapat bahwa meskipun Pemohon mendalilkan dirinya

sebagai badan hukum, namun pada dasarnya hak-hak yang diperjuangkan melalui pengajuan Permohonan *a quo* adalah hak-hak anggotanya, *in casu* anggota Konfederasi SBSI, terutama dalam hal ini yang telah berstatus sebagai pemegang hak pilih dalam Pemilu. Berdasarkan konstruksi pemikiran demikian, uraian Pemohon dalam menerangkan anggapannya mengenai hak konstitusionalnya yang dianggap dirugikan sebagai akibat dari diberlakukannya norma UU Pemilu telah cukup jelas, yaitu hak untuk hidup sejahtera yang menurut Pemohon tidak akan terpenuhi jika orang yang terpilih menduduki jabatan publik sebagaimana diatur dalam Pasal 240 adalah mantan terpidana korupsi. Dengan demikian, telah jelas pula hubungan kausal antara berlakunya norma UU Pemilu yang dimohonkan pengujian dan anggapan Pemohon perihal kerugian hak konstitusional dimaksud yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi di mana jika Permohonan *a quo* dikabulkan kerugian demikian tidak akan terjadi. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon perihal inkonstitusionalnya Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*.

Namun demikian, dalam kaitan dengan pengajuan Permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk memberikan catatan. Dalam Surat Kuasa yang dilampirkan bersama Permohonan, Pemohon mencantumkan beberapa orang penerima kuasa, termasuk di antaranya saudara Netty Saragih, S.H. Namun, dalam Permohonan, baik dalam Permohonan awal maupun dalam perbaikan, nama yang bersangkutan tidak tercantum. Kemudian, dalam sidang Panel dengan agenda Perbaikan Permohonan, saudara Netty Saragih hadir atas nama Pemohon dan tampak tidak siap untuk menjelaskan materi perbaikan Permohonan, sementara itu kuasa Pemohon lainnya tidak hadir sampai sidang ditutup, meskipun sidang sudah ditunda hingga lebih kurang 30 menit. Pada persidangan dimaksud, Panel Hakim telah meminta ketegasan sekaligus konfirmasi kepada saudara Netty Saragih, S.H. perihal apakah yang bersangkutan benar-benar sebagai salah seorang penerima kuasa Pemohon dan yang bersangkutan memberikan konfirmasinya serta membenarkan bahwa dirinya adalah salah seorang penerima kuasa Pemohon. Oleh karena saudara Netty Saragih tidak siap dan tidak menjelaskan perbaikan Permohonan maka Mahkamah menegaskan bahwa perbaikan Permohonan telah diterima dan selanjutnya perbaikan itu akan

dilaporkan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim. Dengan demikian, permohonan yang akan dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah perbaikan Permohonan yang telah diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Oktober 2018 tanpa penjelasan perbaikan permohonan oleh Pemohon ataupun kuasa hukum yang sah dalam sidang perbaikan Permohonan.

[3.6] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan pertentangan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu, Pemohon mengemukakan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut (argumentasi Pemohon selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara Putusan ini):

1. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena memberikan hak kepada para mantan penjahat korupsi, kejahatan narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan kejahatan terorisme untuk ikut serta menjadi anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota, yang mencederai hati para pekerja/buruh karena apabila mantan penjahat korupsi terpilih kembali menjadi anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota, akan mengulangi kembali kejahatannya. Dengan mengajukan Permohonan *a quo* Pemohon bermaksud agar Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu tidak lagi menyatakan keberpihakannya kepada mantan penjahat korupsi yang telah merugikan warga negara, khususnya pekerja/buruh, pegawai negeri sipil bergaji kecil yang tenaganya diperas;
2. Bahwa argumentasi Pemohon seluruhnya berkisar tentang dan seputar uraian mengenai bahaya tindak pidana korupsi dengan mengingat dampak yang ditimbulkannya. Tidak terdapat argumentasi yang esensial untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon perihal mengapa Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu

oleh Pemohon dikatakan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

[3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5.

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena pokok atau substansi permohonan Pemohon telah jelas, maka dengan merujuk Pasal 54 UU MK menurut Mahkamah tidak terdapat urgensi untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK tersebut.

[3.10] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama Permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang disertakan telah ternyata bahwa objek Permohonan *a quo*, yaitu Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu, telah pernah dimohonkan pengujian dan telah diputus oleh Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-XVI/2018, bertanggal 12 Desember 2018, sebagaimana sebelumnya telah diucapkan. Dalam putusan tersebut, Mahkamah menolak permohonan para Pemohon. Sementara itu, meskipun secara eksplisit Pemohon menyebutkan dasar pengujian dengan pasal UUD 1945 yang berbeda namun secara substansial adalah sama, sehingga Mahkamah tidak menemukan adanya materi muatan UUD 1945 yang berbeda yang digunakan sebagai dasar pengujian dalam mengajukan permohonan Pemohon. Oleh karena itu tidak terdapat alasan bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan keberlakuan Pasal 60 ayat (2) UU MK sehingga berlaku ketentuan dalam Pasal 60 ayat (1) UU MK. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-XVI/2018 berlaku pula terhadap Permohonan *a quo*.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-XVI/2018 *mutatis mutandis* berlaku terhadap permohonan *a quo*. Oleh karena itu, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-XVI/2018 *mutatis mutandis* berlaku terhadap permohonan *a quo*;
- [4.4] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menolak permohonan Pemohon.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Aswanto selaku Ketua merangkap Anggota, I Dewa Gede Palguna, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **enam**, bulan **Desember**, tahun **dua ribu delapan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua belas**, bulan **Desember**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan pukul **14.59 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Arief Hidayat, Enny

Nurbaningsih, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Aswanto

I Dewa Gede Palguna

ttd.

ttd.

Arief Hidayat

Enny Nurbaningsih

ttd.

ttd.

Saldi Isra

Wahiduddin Adams

ttd.

ttd.

Suhartoyo

Manahan M.P Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Mardian Wibowo